

SPESIFIKASI TEKNIS

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah :

Penataan Halaman Kantor Kelurahan Wandaka

2. Situasi

1. Lokasi Pekerjaan terletak di Kantor Kelurahan Wandaka
2. Penataan Halaman Kantor Kelurahan Wandaka akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya penjelasan waktu rapat, Untuk itu calon pemborong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tanah Dan Eksisting, sifat dan luasnya serta pekerjaan lainnya yang berpengaruh terhadap pembagunan tersebut.
3. Kalalaian dan kekurang telitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan claim dikemudian hari.
4. Setelah Rapat Penjelasan akan di adakan peninjauan lokasi sebagai patokan dasar untuk menghitung anggaran / penawaran yang di ajukan

3. Ukuran Tinggi dan Ukuran Patok

1. Semua ukuran yang tercantum dalam rencana ini dinyatakan dalam mm, cm dan meter
2. Ketentuan letak bangunan diukur dibawah pengawasan direksi dengan patok- patok yang dipancang dan disambung dengan papan bowplank.
3. Pengukuran sudut siku sedapat mungkin dilakukan dengan alat waterpas

4. Pekerjaan persiapan

1. Pembersihan dan Pengukuran
 - a. Pembersihan dilakukan dengan membuang semua kotoran dan sisa – sisa bongkaran yang ada
 - b. Sesudah pembersihan lokasi , maka dapat dilakukan pengukuran panjang yang akan di kerja
2. Persetujuan Pengambilan Sumber Material.
 - a. Semua material yang dipakai sebagaimana yang dijelaskan adalah harus mempunyai kualitas yang seragam dan hanya dapat

digunakan dengan persetujuan Direksi.

- b. Pemborong harus memberikan data mengenai jumlah, Kualitas dari material yang akan digunakan tersebut.
3. Pemasangan Bowplank
 - a. Semua Bowplank menggunakan kayu kelas III
 - b. Jarak papan bowplank minimal 2,5 cm dari garis luar untuk mencegah longoran terhadap tanah galian pondasi.
 - c. Setelah pekerjaan bowplank selesai, pemborong wajib memintakan pemeriksaan dan persetujuan tertulis dari direksi lapangan.

5. Pekerjaan Tanah dan Pasir

1. Galian Tanah untuk pondasi
 - a. Galian tanah untuk pondasi harus sesuai ukuran dalam gambar (bestek)
 - b. Jika galian melampaui batas kedalaman, pemborong harus menimbun kembali dan dipadatkan sampai mencapai kepadatan maksimal.
 - c. Apabila diperlukan untuk mendapat daya dukung yang baik, dasar galian harus dipadatkan / ditumbuk.
2. Pekerjaan urugan
 - a. Tanah yang dipergunakan untuk pengurungan harus tanah yang baik dan memenuhi syarat teknis, bebas dari akar, bahan organik, sampah dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan direksi.
 - b. Tanah Bekas Galian pondasi harus dapat dipergunakan atas persetujuan direksi.
 - c. Pengurungan dilakukan lapis demi lapis dengan tebal maksimal 10 cm dalam keadaan padat, kemudian ditimbris/dipadatkan sampai mencapai 90 % dari kepadatan maksimum.
 - d. Direksi dapat memerintahkan pengurungan melebihi ukuran apabila sudah diperhitungkan penyusutan tanah akibat konsolidasi tanah asli.
3. Pekerjaan urugan pasir
 - a. Material pasir urug yang dipergunakan harus dari bahan yang baik dan memenuhi syarat teknis, bebas akar, bahan organik, sampah dan

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan direksi.

- b. Direksi dapat memerintahkan pengurangan melebihi ukuran apa bila sudah diperhitungkan penyusutan tanah akibat konsolidasi tanah asli

6. Pekerjaan Pondasi

1. Pondasi pasangan batu gunung

Pondasi lajur batu gunung terdiri atas :

- a. Alas pondasi dari pasir urug yang dipadatkan setebal 3 cm, ditimbun dan disiram air sampai mencapai kepadatan maksimum.
- b. Galian Pondasi diisi dengan pasir urug dan disiram air sehingga posisi pasangan batu kosong tersebut tidak goyah dan tetap kokoh.
- c. Bahan untuk pasangan pondasi :
 - Batu Belah adalah batu belah ex, Lokal
 - Pasir pasang ex, Lokal
 - Kerikil beton ex, Lokal atau batu pecah (Split) ex. Lokal
 - Pasir urug dapat dipergunakan ex. Lokal
- d. Adukan yang dipergunakan untuk pondasi batu gunung adalah 1 PC : 4 Psr.
- e. Air yang digunakan harus air bersih dan bukan air yang mengandung tanah atau garam atau bahan organik lainnya.
- f. Pasir pasang yang digunakan adalah pasir yang tidak mengandung tanah atau kotoran yang dapat mengurangi mutu dan kualitas pasir itu.
- g. Penggalian pondasi terlebih dahulu dilakukan menetapkan lay out. Titik As pondasi ditentukan bersama-sama Direksi.
- h. Pemeriksaan tiap galian dilakukan terhadap kebenaran penempatan kedalaman, besaran, letak dan kondisi tanah galian dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan.
- i. Karena kemungkinan terjadinya kupasan atau urugan, peborong harus memperhatikan kedalaman pondasi terhadap tanah dasar / keras.

7. Bahan dan material

a. Semen

- Untuk bahan semen yang digunakan adalah jenis portland semen, yang memenuhi persyaratan pekerjaan bangunan dan sesuai dengan peraturan normalisasi bahan dan bangunan Indonesia (PBBI) dan Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971), yaitu jenis semen kualitas I merek setara Tonasa.
- Semen yang membatu atau kualitasnya menurun karena penyimpanan yang kurang bagus, atau terlebih lama disimpan tidak diperkenankan dipakai dan harus dikeluarkan dari lokasi.

b. Batu Gunung

- Material Batu gung merupakan Material Paling Utama dalam Pembangunan Pondasi Dengan kondisi batu yang tidak mudah retak atau seperti batu karang, batu yang dimaksud adalah batu gunung
- Sumber pengambilan material batu Batu Belah adalah ex. Lokal atau setara dengan itu yang disetujui oleh Direksi.
- Penyimpanan harus diletakan di atas permukaan tanah yang bersih dan terhindar dari pengotoran bahan – bahan lainnya.
- Material kerikil (Batu belah/gunung) harus bersih dari kotoran dan tanah serta bahan organik lainnya, dan harus dahulu dicuci apabila akan digunakan.
- Pasir Pasang

Material pasir pasang merupakan Material Perekat yang diaduk dengan semen diantara batu batu gunung yang akan digunakan untuk pembangunan pondasi, pasir juga berfungsi sebagai membrikan kekokohan pada lapisan bawah pondasi,

- Air Kerja

Air kerja yang digunakan untuk adukan harus bersih dari bahan – bahan yang dapat mengurangi ikatan semen . Diisyaratkan untuk menggunakan air dari PAM atau sumber air artesis/sumur gali. Pemborong tidak diperbolehkan menggunakan air laut atau kubangan bekas hujan.

8. PEKERJAAN DINDING

1. Pasangan Tembok
 - a. Bahan pasangan tembok adalah Batu Batako ukuran minimal 100 x 200 x 400 MM yang berkualitas baik, Kondisinya kering karena terjemur matahari, cukup keras dan tidak keropos serta tidak pecah-pecah melebihi 5%, mempunyai kekuatan tekan 60 – 80 Kg/CM²
 - b. Semua pasangan harus tegak lurus, rata secara horizontal maupun vertikal, dan di lakukan dengan menggunakan tarikan benang yang dipasang tidak lebih dari 30 cm diatas pasangan sebelah bawahnya dan batu bata yang patah tidak boleh digunakan.

9. Pekerjaan Plesteran

Pekerjaan Plesteran mencakup :

- Plesteran dinding luar dan dalam dengan spesi 1 PC : 4 Psr.
- Plesteran Pondasi 1 PC : 3 Psr
- Ketebalan Plesteran minimal 1 cm dan diplester secara merata sesuai dengan gambar rencana.

10. Pekerjaan Paving Block

Paving Block merupakan komposisi bahan bangunan yang di buat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hindrois sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton itu. Pekerjaan Paving Block dilakukan dengan menyusun paving block sesuai dengan susunan yang telah di tentukan. Penyusunan paving block ini dilakukan di atas lapisan pasir. Jenis paving block yang di gunakan harus menggunakan paving block dengan mutu sesuai dengan spesifikasi teknik lokasi pekerjaan.

11. Dimensi Paving Bolck

Ketebalan paving block yang digunakan adalah Paving Blok Tipe Heksagonal 6 cm dengan mutu K-200. Pekerjaan topi uskup ditujukan perekat/pengisi antara pasangan paving block dengan kansteen/Pondasi batu gunung yang fungsinya sebagai Pengancing

12. Pasir urug / Abu batu

Pasir urug / Abu batu di gelar diatas permukaan lapisan base telah padat dengan ketebalan berkisar 4 cm dan diratakan dengan jidar kayu.

13. Penutup

Semua jenis pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan ini, meskipun tidak terurai dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini, namun mempunyai hubungan dan kepentingan serta berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan harus tetap dikerjakan oleh kontraktor dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan spesifikasi ini.

Buranga, 2023

Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BUTON UTARA
Kab. Buton Utara

ANAS OJIDOPO, S.Pi
NIP. 19770424 200804 1 001